



PUTUSAN

Nomor 166/Pid.B/2022/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : OKTA FANIYANSAH Bin SOFIAN HADI.
2. Tempat lahir : Purajaya.
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/1 Oktober 1998.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Sukamenanti RT/RW 001 Kelurahan Muara Jaya 1
Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung
Barat.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap tanggal 29 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun sudah ditawarkan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, namun Terdakwa menolaknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 166/Pen.Pid.B/2022/PN Liw tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Nomor 166 / Pen.Pid.B/2022/PN Liw tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **OKTA FANIYANSAH Bin SOFIAN HADI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan dengan tenaga bersama sama" sebagaimana diatur dalam pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP pada dakwaan alternative pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **OKTA FANIYANSAH Bin SOFIAN HADI** dengan pidana penjara selama 1 Tahun dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima riburupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa **OKTA FANIYANSAH Bin SOFIAN HADI** pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 20.00 WIB, setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat Pekon Pekon Purawiwitan Kecamatan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebon Tebu Kabupaten Lampung Barat yang Berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama, melakukan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan orang luka-luka**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019, sekira pukul 18,30 WIB Terdakwa Okta Faniyansah Bin Sofian Hadi bersama saksi WINDO TRIYO SANJAYA, RIVALDO (DPO) dan 2 Orang Temannya yang tidak Terdakwa Okta Faniyansah Bin Sofian Hadi kenal (Temannya RIVALDO). Pada saat itu Terdakwa Okta Faniyansah Bin Sofian Hadi, saksi WINDO TRIYO SANJAYA, Sdr. RIVALDO (DPO) dan 2 Orang lainnya (DPO) nongkrong/Duduk di sawahan legak pekon purawiwitan untuk membahas atau membicarakan tentang pengeroyokan terhadap saksi korban Hendro Setiawan. Dan sekira pukul 19,30 WIB Terdakwa Okta Faniyansah Bin Sofian Hadi, saksi WINDO TRIYO SANJAYA, RIVALDO (DPO) dan 2 Orang lainnya (DPO) bergerak dan jalan menuju rumah saksi SAKSI UYUN ANGGARA EDIYANSAH dengan menggunakan 2 unit kendaraan sepeda motor. Terdakwa Okta Faniyansah Bin Sofian Hadi berboncengan dengan saudara WINDO TRIYO SANJAYA dan saudara RIVALDO (DPO) berbondongan dengan 2 orang lainnya (DPO), dan sampai di rumah nya saksi UYUN ANGGARA EDIYANSAH sekira pukul 20,00 WIB, saksi WINDO TRIYO SANJAYA dan sdr RIVALDO (DPO) langsung turun dan langsung masuk ke halaman teras Rumah nya saudara saksi SAKSI UYUN ANGGARA EDIYANSAH dan langsung menarik Saksi korban Hendro Setiawan yang sedang berdiri di depan pintu depan rumah saudara SAKSI UYUN ANGGARA EDIYANSAH, lalu kemudian di tarik ke halaman rumah saksi UYUN ANGGARA EDIYANSAH dan langsung di pukul oleh sdr RIVALDO (DPO) dan saksi Windo Triyo Sanjaya Trio sanjaya di bagian muka, kepala, dan badan saksi Korban Hendro Setiawan. Dan setelah itu saksi korban Hendro Setiawan di tarik ke halaman depan rumah SAKSI UYUN ANGGARA EDIYANSAH kemudian Terdakwa Okta Faniyansah Bin Sofian Hadi langsung mendekat dan memukul di bagian pipi sebelah kiri, bagian kepala dan badan saksi korban Hendro Setiawan, dan kemudian di susul oleh 2 orang Lainnya (DPO) kemudian saudara RIVALDO (DPO) memukul di bagian muka, kepala dan badan Saksi korban Hendro Setiawan mengakibatkan saksi Korban HENDRO Setiawan langsung roboh dan jatuh ketanah dan kemudian 2 orang Lainnya

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya bersama saudara RIVALDO (DPO) langsung mengambil kayu bulat sebanyak 1 batang dan memukul di bagian badan dan kaki Saksi Korban HENDRO Setiawan, dan setelah itu Terdakwa Okta Faniyansah Bin Sofian Hadi, WINDO TRIYO SANJAYA dan RIVALDO (DPO) langsung pergi dengan membawa sepeda motor ke arah kebun. Dan 2 orang lainnya (Temannya RIVALDO) yang menjadi (DPO) tersebut masih saja melakukan pemukulan terhadap saudara Hendro Setiawan di depan halaman rumah saudara saksi UYUN ANGGARA EDIYANSAH. Setelah Kejadian tersebut Terdakwa Okta Faniyansah Bin Sofian Hadi kabur dan bersembunyi ke provinsi Palembang selama 2 tahun dan Setelah 2 Tahun Terdakwa Okta Faniyansah Bin Sofian Hadi akhirnya pulang ke pekon purawiwitan kecamatan Kebun tebu kabupaten Lampung barat dan kemudian di tangkap oleh anggota polsek sumber jaya an di proses lebih lanjut

- berdasarkan hasil visum et refertum no: 440/09/PMK-KBT/VER/V/2022, tanggal 15 Mei 2022 terhadap korban Hendro Setiawan yang dikeluarkan oleh upt. Puskesmas kebun tebu kecamatan Kebun Tebu dan ditandatangani oleh dr. Loli Rara Masela NIP.19921229.03.07 yang memeriksa dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan

:

Kelainan Fisik :

- Luka Robek di kepala ukuran 1x 0,5 x 0,5cm berjarak 10 cm dari telinga kanan.
- Luka robek di kepala ukuran 2x0,5 x 0,5cm berjarak 11 cm dari telinga kanan
- luka lecet di bahu kanan ukuran 8x 2 cm. Luka lecet dilengan kanan bawah ukuran 5x5 cm.
- Luka Lecet di kaki kiri ukuran 3x 2 cm,dekat mata kaki
- Luka lecet di betis kiri ukuran 4x 2 cm.
- Luka lecet di lutut kanan ukuran 2x2 cm

KESIMPULAN..

Berdasarkan Hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Hendro Setiawan Bin Kuswoyo disimpulkan bahwa pada pemeriksaan luar didapatkan **LUKA DIAKIBATKAN OLEH BENDA TUMPUK.**

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA:

Bahwa Terdakwa **OKTA FANIYANSAH Bin SOFIAN HADI** pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 20.00 WIB, setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat Pekon Pekon Purawiwitan Kecamatan kebon Tebu Kabupaten Lampung Barat yang Berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa **melakukan penganiyaan ,mereka yang melakukan ,menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan** , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019, sekira pukul 18,30 WIB Terdakwa Okta Faniyansah Bin Sofian Hadi bersama saksi WINDO TRIYO SANJAYA, RIVALDO (DPO) dan 2 Orang Temannya yang tidak Terdakwa Okta Faniyansah Bin Sofian Hadi kenal (Temannya RIVALDO). Pada saat itu Terdakwa Okta Faniyansah Bin Sofian Hadi, saksi WINDO TRIYO SANJAYA, Sdr. RIVALDO (DPO) dan 2 Orang lainnya (DPO) nongkrong/Duduk di sawahan legak pekon purawiwitan untuk membahas atau membicarakan tentang pengeroyokan terhadap saksi korban Hendro Setiawan. Dan sekira pukul 19,30 WIB Terdakwa Okta Faniyansah Bin Sofian Hadi, saksi WINDO TRIYO SANJAYA, RIVALDO (DPO) dan 2 Orang lainnya (DPO) bergerak dan jalan menuju rumah saksi SAKSI UYUN ANGGARA EDIYANSAH dengan menggunakan 2 unit kendaraan sepeda motor. Terdakwa Okta Faniyansah Bin Sofian Hadi berboncengan dengan saudara WINDO TRIYO SANJAYA dan saudara RIVALDO (DPO) berbondongan dengan 2 orang lainnya (DPO), dan sampai di rumah nya saksi UYUN ANGGARA EDIYANSAH sekira pukul, 20,00 Wib, saksi WINDO TRIYO SANJAYA dan sdr RIVALDO (DPO) langsung turun dan langsung masuk ke halaman teras Rumah nya saudara saksi saksi UYUN ANGGARA EDIYANSAH dan langsung menarik Saksi korban Hendro Setiawan yang sedang berdiri di depan pintu depan rumah saudara SAKSI UYUN ANGGARA EDIYANSAH, lalu kemudian di tarik ke halaman rumah saksi UYUN ANGGARA EDIYANSAH dan langsung di pukul oleh sdr RIVALDO (DPO) dan saksi Windo Triyo Sanjaya Trio sanjaya di bagian muka, kepala, dan badan saksi Korban Hendro setiawan. Dan setelah itu saksi korban Hendro Setiawan di tarik ke halaman depan rumah SAKSI UYUN ANGGARA EDIYANSAH kemudian Terdakwa Okta Faniyansah Bin Sofian Hadi langsung mendekat dan memukul di bagian pipi sebelah kiri, bagian kepala dan badan saksi korban

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendro Setiawan, dan kemudian di susul oleh 2 orang Lainnya (DPO) kemudian saudara RIVALDO (DPO) memukul di bagian muka, kepala dan badan Saksi korban Hendro Setiawan mengakibatkan saksi Korban HENDRO Setiawan langsung roboh dan jatuh ketanah dan kemudian 2 orang Lainnya nya bersama saudara RIVALDO (DPO) langsung mengambil kayu bulat sebanyak 1 batang dan memukul di bagian badan dan kaki Saksi Korban HENDRO Setiawan, dan setelah itu Terdakwa Okta Faniyansah Bin Sofian Hadi, WINDO TRIYO SANJAYA dan RIVALDO (DPO) langsung pergi dengan membawa sepeda motor ke arah kebun. Dan 2 orang lainnya (Temannya RIVALDO) yang menjadi (DPO) tersebut masih saja melakukan pemukulan terhadap saudara Hendro Setiawan di depan halaman rumah saudara saksi UYUN ANGGARA EDIYANSAH Setelah Kejadian tersebut Terdakwa Okta Faniyansah Bin Sofian Hadi kabur dan bersembunyi ke provinsi palembang selama 2 tahun dan Setelah 2 Tahun Terdakwa Okta Faniyansah Bin Sofian Hadi akhirnya pulang ke pekon purawiwitan kecamatan Kebun tebu kabupaten Lampung barat dan kemudian di tangkap oleh anggota polsek sumber jaya an di proses lebih lanjut

- berdasarkan hasil visum et refertum no: 440/09/PMK-KBT/VER/V/2022, tanggal 15 Mei 2022 terhadap korban Hendro Setiawan yang dikeluarkan oleh upt. Puskesmas kebun tebu kecamatan Kebun Tebu dan ditandatangani oleh dr. Loli Rara Masela NIP.19921229.03.07 yang memeriksa dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan

:

Kelainan Fisik :

- Luka Robek di kepala ukuran 1x 0,5 x 0,5cm berjarak 10 cm dari telinga kanan.
- Luka robek di kepala ukuran 2x0,5 x 0,5cm berjarak 11 cm dari telinga kanan
- luka lecet di bahu kanan ukuran 8x 2 cm. Luka lecet dilengan kanan bawah ukuran 5x5 cm.
- Luka Lecet di kaki kiri ukuran 3x 2 cm,dekat mata kaki
- Luka lecet di betis kiri ukuran 4x 2 cm.
- Luka lecet di lutut kanan ukuran 2x2 cm

KESIMPULAN..

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Hendro Setiawan Bin Kuswoyo disimpulkan bahwa pada pemeriksaan luar didapatkan **LUKA DIAKIBATKAN OLEH BENDA TUMPUL.**

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat 1 jo 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan, baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun kewenangan Pengadilan Negeri Liwa untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HENDRO SETIAWAN BIN KUSWOYO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan Ada pun yang Saksi tahu saudara WINDO,FANI dan kawan kawan melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap Saksi di pekon purawiwitan kec. Kebun tebu kab. Lampung barat, ada lah karna Saksi memisahkan adik Saksi telah di lakukan pemukulan oleh saudara WINDO Karna pada saat pulang Kompok rombongan sekolah /kelulusan sekolah SMA pahaman.- dan terjadi kesalah
- Bahwa Saksi menerangkan Ada pun yang Saksi tahu Cara Terdakwa melakukan pemukulan atau pengeroyokan terhadap Saksi yaitu para pelaku datang dari pintu depan sebanyak 5 orang kemudian lalu saudara FANI mengambil Saksi dan Saksi kemudian keluar sampai buka pintu depan dan Saksi melihat sudah ada 5 orang yang ada di luar dan Saksi kemudian langsung masuk lagi dan saudara RIVAL masuk dan memegang Saksi / menarik baju Saksi dan tangan Saksi bersama WINDO dan Saksi langsung di pukul bagian muka dan badan Saksi lalu di tarik / seret keluar ke halaman rumah UYUN dan saudara FANI juga ikut membantu memukul Saksi di bagian muka badan bagian punggung dan juga menendang paha Saksi „kemudian di susul oleh 2 oarang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan nya saudara RIVALDO yang juga ikut memukul di bagian muka, kepala dan badan. Dan setelah itu saudara Saksi langsung roboh dan jatuh ketanah, dan 2 orang kawan nya saudara RIVALDO langsung mengambil kayu bulat sebanyak 1 batang dan memukul di bagian badan dan kaki saudara Saksi , dan setelah itu FANI, WINDO dan RIVALDO langsung pergi dengan membawa sepeda motor ke arah kebun. Dan 2 orang tersebut masih saja melakukan pemukulan terhadap Saksi dan Saksi tetap berusaha kabur dari tempat kejadian tersebut, sehingga kepala Saksi luka dan berdarah.-

- Bahwa Saksi menerangkan Ada pun yang Saksi tahu saksi melihat saudara FANI melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Saksi di pekon purawiwitan sebanyak atau kurang lebih 2 kali di bagian muka dan paha.
- Bahwa Saksi menerangkan Ada pun yang saksi masih ingat peran terdakwa FANI dan teman lain nya adalah : WINDO: menarik saudara HENDRO dari teras rumah saudara UYUN dan kemudian memukul di bagian kepala korbanAn. HENDRO, Sebanyak 1 kall dan bersamaan saksi tarik keluar sampai halaman sehinga terjatu korban. Saudara FANI :memukul dengan menggunakan tangan kiri terkena pipi sebelah kiri.sebanyak 1 kali dan kemudian juga menginjak paha korban. Saudara RIVAL: melakukan pukulan di pipi sebelah pipi kanan dan menendang. Dan dua kawan saudara RIVAL saksi tidak kenal,tapi saksi tahu mereka memukul di bagian badan. Muka. kepala dan kaki, dengan menggunakan tangan. kaki dan juga menggunakan kayu masing masing kawan sauadra RIVAL.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi UYUN ANGGARA IDIYANSAH BIN WILISMAN HADI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan saksi tahu dan ingat Terdakwa FANI melakukan pemukulan bersama kawan kawan nya dengan mengayunkan tangan kiri dan kanan nya ke muka / pipi sebelah kiri saksi korban. An. HENDRO. Dan juga kepala, badan bagian punggung dan kaki bagian paha begitu juga bersama 4 teman lain nya dan akhir nya kawan 2 orang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tdk di kenal memukul bagian kepala dengan menggunakan 1 batang kayu bulat-

- Bahwa Saksi menerangkan saksi tahu Terdakwa FANI melakukan pemukulan terhadap korban An. HENDRO dengan menggunakan tangan kiri, tangan kanan dan juga menggunakan kaki kanan
- Bahwa Saksi menerangkan melihat Terdakwa FANI melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap korban An. HENDRO. Di bagian muka, badan bagian punggung, kepala, dan kaki bagian paha-
- Bahwa Saksi menerangkan Pada malam itu saudara HENDRO yang di panggil oleh saudara RIVAL dengan cara berteriak "HENDRO KELUAR KAMU, dan di dalam rumah saksi bersama HENDRO yang sedang ngobrol di ruang tengah sambil non Nonton Tv, dan kemudian keluar, dan membuka pintu rumah dan di depan pintu sudah ada rombongan saudara WINDO RIFAL dan kawan kawan nya. Dan lalu saudara HENDRO masuk lagi kerumah saksi dan di kejar oleh saudara RIFAL lalu saudara HENDRO langsung di tarik keluar pintu rumah
- Bahwa Saksi menerangkan Pada malam itu yang saksi tahu saudara RIFAL bersama WINDO yang masuk kedalam rumah saksi dan menarik morban An. HENDRO ke luar rumah saya-
- Bahwa Saksi menerangkan Pada malam itu seketika saudara RIFAL dan WINDO menarik saudara HENDRO di dalam rumah saksi, saksi tidak jauh dari saudara HENDRO di ruang tamu sekira 2 meter dan saksi tidak berbuat apa apa karna saksi merasa takut mereka lebih dari 2 orang yang menunggu di luar rumah saya-
- Bahwa Saksi menerangkan Pada malam itu seketika saudara RIFAL dan WINDO menarik saudara HENDRO di dalam rumah saya, saksi tidak jauh dari saudara HENDRO di ruang tamu sekira 2 meter dan saksi tidak berbuat apa apa karna saksi merasa takut mereka lebih dari 2 orang yang menunggu di luar rumah saya-
- Bahwa Saksi menerangkan Malam kejadian di halaman depan rumah saksi yang terjadi nya pemukulan dan pengeroyokan saksi pada malam itu melihat dari ruang tamu dari dalam rumah yang mengintip dari kaca bagian dalam, dan saksi tidak berbuat apa apa hanya diam saja karna saksi merasa ketakutan.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge atau saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban HENDRO SETIAWAN BIN KUSWOYO pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 20.00 WIB bertempat Pekon Pekon Purawiwitan Kecamatan kebon Tebu Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa pelakunya Terdakwa, Okta Faniyansah Bin Sofian Hadim Windo Triyo Sanjaya, Rivaldo;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019, sekira pukul 18,30 WIB Terdakwa bersama kawan Terdakwa Antara lain WINDO, RIVALDO dan 2 Orang kawan nya yang tidak Terdakwa kenal (Kawan RIVALDO).terdakwa dan teman-teman nongkrong di sawahan legak pekon purawiwitan untuk membahas atau membicarakan tentang untuk melakukan pengeroyokan terhadap korban An. HENDRO;
- Bahwa sekira pukul 19,30 WIB Terdakwa dan teman teman terdakwa bergerak dan jalan menuju rumah kawan nya An. UYUN ANGGARA EDIYANSAH dengan menggunakan kendaraan sepeda motor 2 unit Terdakwa berboncengan dengan saudara WINDO dan saudara RIVALDO berboncengan dengan kawan nya bertiga, dan sampai disana di rumah nya saudara UYUN sekira pukul, 20,00 WIB;
- Bahwa Terdakwa I, saudara WINDO dan RIVALDO langsung turun dan langsung masuk ke halaman teras Rumah nya saudara UYUN dan langsung menarik saudara HENDRO yang sedang berdiri di depan pintu depan saudara UYUN kemudian di tarik ke halaman rumah UYUN dan langsung di pukul saudara RIVALDO DAN WINDO di bagian muka, kepala, badan nya. Dan setelah di tarik di halaman depan rumah UYUN kemudian Terdakwa juga langsung mendekat dan memukul di bagian pipi sebelah kiri dan bagian kepala dan juga badan, dan kemudian di susul oleh 2 orang kawan nya saudara RIVALDO yang juga ikut memukul di bagian muka, kepala dan badan. Dan setelah itu saudara

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRO langsung roboh dan jatuh ketanah, dan 2 orang kawan nya saudara RIVALDO langsung mengambil kayu bulat sebanyak 1 batang dan memukul di bagian badan dan kaki saudara HENDRO, dan setelah itu Terdakwa, WINDO dan RIVALDO langsung pergi dengan membawa sepeda motor ke arah kebun. Dan 2 orang tersebut masih saja melakukan pemukulan terhadap saudara HENDRO di depan halaman rumah saudara UYUN;

- Bahwa Terdakwa bersembunyi dan kabur ke prov Palembang selama 2 tahun dan akhirnya Terdakwa pulang ke pekan purawiwitan kec. Kebun tebu kab. Lampung barat yang mana Terdakwa sedang Nongkrong dan kemudian di tangkap oleh anggota polsek sumber jaya polres lampung barat;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperiksa dan dibacakan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yaitu berupa:

- Visum et refertum no: 440/09/PMK-KBT/VER/V/2022, tanggal 15 Mei 2022 terhadap korban Hendro Setiawan yang dikeluarkan oleh upt. Puskesmas kebun tebu kecamatan Kebun Tebu dan ditandatangani oleh dr. Loli Rara Masela NIP.19921229.03.07 yang memeriksa dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan

:

Kelainan Fisik :

- Luka Robek di kepala ukuran 1x 0,5 x 0,5Cm berjarak 10 cm dari telinga kanan.
- Luka robek di kepala ukuran 2x0,5 x 0,5cm berjarak 11 cm dari telinga kanan
- luka lecet di bahu kanan ukuran 8x 2 cm. Luka lecet dilengan kanan bawah ukuran 5x5 cm.
- Luka Lecet di kaki kiri ukuran 3x 2 cm,dekat mata kaki
- Luka lecet di betis kiri ukuran 4x 2 cm.
- Luka lecet di lutut kanan ukuran 2x2 cm

KESIMPULAN..

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Hendro Setiawan Bin Kuswoyo disimpulkan bahwa pada pemeriksaan luar didapatkan LUKA DIAKIBATKAN OLEH BENDA TUMPUL.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan dimuka persidangan tersebut, Terdakwa dan saksi-saksi menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa di persidangan dan alat bukti surat-surat serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka berdasar hal tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban HENDRO SETIAWAN BIN KUSWOYO pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 20.00 WIB bertempat Pekon Pekon Purawiwitan Kecamatan kebon Tebu Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa pelakunya Terdakwa, Okta Faniyansah Bin Sofian Hadim Windo Triyo Sanjaya, Rivaldo;
- Bahwa Terdakwa pada hari selasa tanggal 14 mei 2019,sekira pukul 18,30 wib Terdakwa bersama kawan Terdakwa Antara lain WINDO, RIVALDO dan 2 Orang kawan nya yang tidak Terdakwa kenal (Kawan RIVALDO).terdakwa dan teman-teman nongkrong di sawahan legak pekon purawiwitan untuk membahas atau membicarakan tentang untuk melakukan pengeroyokan terhadap korban An. HENDRO;
- Bahwa sekira pukul 19,30 wib Terdakwa dan teman teman terdakwa bergerak dan jalan menuju rumah kawan nya An. UYUN ANGGARA EDIYANSAH dengan menggunakan kan kendaraan sepeda motor 2 unit Terdakwa berboncengan dengan saudara WINDO dan saudara RIVALDO berboncengan dengan kawan nya bertiga, dan sampai disana di rumah nya saudara UYUN sekira pukul,20,00 wib;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I, saudara WINDO dan RIVALDO langsung turun dan langsung masuk ke halaman teras Rumah nya saudara UYUN dan langsung menarik saudara HENDRO yang sedang berdiri di depan pintu depan saudara UYUN kemudian di tarik ke halaman rumah UYUN dan langsung di pukul saudara RIVALDO DAN WINDO di bagian muka, kepala, badan nya. Dan setelah di tarik di halaman depan rumah UYUN kemudian Terdakwa juga langsung mendekat dan memukul di bagian pipi sebelah kiri dan bagian kepala dan juga badan, dan kemudian di susul oleh 2 orang kawan nya saudara RIVALDO yang juga ikut memukul di bagian muka, kepala dan badan. Dan setelah itu saudara HENDRO langsung roboh dan jatuh ketanah, dan 2 orang kawan nya saudara RIVALDO langsung mengambil kayu bulat sebanyak 1 batang dan memukul di bagian badan dan kaki saudara HENDRO, dan setelah itu Terdakwa, WINDO dan RIVALDO langsung pergi dengan membawa sepeda motor ke arah kebun. Dan 2 orang tersebut masih saja melakukan pemukulan terhadap saudara HENDRO di depan halaman rumah saudara UYUN;
- Bahwa Terdakwa bersembunyi dan kabur ke prov Palembang selama 2 tahun dan akhirnya Terdakwa pulang ke pekan purawiwitan kec. Kebun tebu kab. Lampung barat yang mana Terdakwa sedang Nongkrong dan kemudian di tangkap oleh anggota polsek sumber jaya Polres Lampung barat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan diperkuat oleh barang bukti yang diajukan ke persidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, pertama sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain dimana Majelis Hakim dapat bebas untuk menyatakan dakwaan mana yang telah terbukti sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang menurut Majelis Hakim mendekati fakta-fakta hukum di persidangan yakni Dakwaan Pertama Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, sehingga untuk dapat dipersalahkan, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang";
3. Unsur "jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusan pidananya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa OKTA FANIYANSAH Bin SOFIAN HADI atas pertanyaan Hakim Ketua telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cukup untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan mereka sendiri, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 KUHP yang dimaksud dengan kekerasan adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019, sekira pukul 18,30 WIB Terdakwa bersama kawan Terdakwa Antara lain WINDO, RIVALDO dan 2 Orang kawan nya yang tidak Terdakwa kenal (Kawan RIVALDO).terdakwa dan teman-teman nongkrong di sawahan legak pekon purawiwitan untuk membahas atau membicarakan tentang untuk melakukan pengeroyokan terhadap korban An. HENDRO. Dan sekira pukul 19,30 WIB Terdakwa dan teman teman terdakwa bergerak dan jalan menuju rumah kawan nya An. UYUN ANGGARA EDIYANSAH dengan menggunakan kendaraan sepeda motor 2 unit Terdakwa berboncengan dengan saudara WINDO dan saudara RIVALDO berbondongan dengan kawan nya bertiga, dan sampai disana di rumah nya saudara UYUN sekira pukul,20,00 WIB, lalu saudara WINDO dan RIVALDO langsung turun dan langsung masuk kehalaman teras Rumah nya saudara UYUN dan langsung menarik saudara HENDRO yang sedang berdiri di depan pintu depan saudara UYUN kemudian di tarik kehalaman rumah UYUN dan langsung di pukul saudara RIVALDO DAN WINDO di bagian muka, kepala, badan nya. Dan setelah di tarik dihalaman depan rumah UYUN kemudian Terdakwa juga langsung mendekat dan memukul di bagian pipi sebelah kiri dan bagian kepala dan juga badan, dan kemudian di susul oleh 2 orang kawan nya saudara RIVALDO yang juga ikut memukul di bagian muka, kepala dan badan. Dan setelah itu saudara HENDRO langsung roboh dan jatuh ketanah, dan 2 orang kawan nya saudara RIVALDO langsung mengambil kayu bulat sebanyak 1 batang dan memukul di bagian badan dan kaki saudara HENDRO, dan setelah itu Terdakwa , WINDO dan RIVALDO langsung pergi dengan membawa sepeda motor ke arah kebun.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan 2 orang tersebut masih saja melakukan pemukulan terhadap saudara HENDRO di depan halaman rumah saudara UYUN. dan akhir nya Terdakwa bersembunyi dan kabur ke prov palembang selama 2 tahun dan akhirnya Terdakwa pulang ke pekon purawiwitan kec. Kebun tebu kab. Lampung barat yang mana Terdakwa sedang Nongkrong dan kemudian di tangkap oleh anggota polsek sumber jaya polres lampung barat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” menunjuk adanya unsur kesengajaan yang secara umum ajaran tentang kesengajaan tidak terdapat di dalam kitab undang-undang. Definisi tentang kesengajaan terdapat di dalam dua teori, yaitu teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*). Menurut teori kehendak, sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan. Dalam hal ini terdapat kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang. Sedangkan menurut teori pengetahuan, sengaja dilihat dari akibat yang telah diketahui kemudian kelakuan mengikuti pengetahuan tersebut. Dalam hal ini terdapat kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya, kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) corak yaitu:

- a. *Opzet alas oogmerk* (kesengajaan sebagai maksud), yang merupakan kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud;
- b. *Opzet bij noodzakelijkeheids of zekerheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan), yang merupakan kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki pelaku, sedangkan akibat tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi;



- c. *Opzet bij mogelijkeheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kemungkinan), yang merupakan suatu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) telah diartikan "*opzettelijk plegen van een misdadaraaij*" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "*het teweegbregen van verboden handeling willens en wetens*" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui". Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest* HOGE RAAD, perkataan "*willens*" atau "menghendaki" itu diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" sedangkan "*wetens*" atau "mengetahui" diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki". (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa kehendak pada dasarnya merupakan sesuatu yang berada di dalam hati seorang pelaku, yang mana menurut Majelis Hakim meskipun tidak terlihat dengan nyata, namun untuk mengetahui kehendak seseorang dapat ditarik kesimpulan dari keadaan-keadaan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan saat Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 di atas yang merupakan delik inti atau *bestanddeel delict*, Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019, sekira pukul 18,30 WIB Terdakwa bersama kawan Terdakwa Antara lain WINDO, RIVALDO dan 2 Orang kawan nya yang tidak Terdakwa kenal (Kawan RIVALDO).terdakwa dan teman-teman nongkrong di sawahan legak pekon purawiwitan untuk membahas atau membicarakan tentang untuk melakukan pengeroyokan terhadap korban An. HENDRO. Dan sekira pukul 19,30 WIB Terdakwa dan teman teman terdakwa bergerak dan jalan menuju rumah kawan nya An. UYUN ANGGARA EDIYANSAH dengan menggunakan kendaraan sepeda motor 2 unit Terdakwa berboncengan dengan saudara WINDO dan saudara RIVALDO berbondengan dengan kawan nya bertiga, dan sampai disana di rumah nya saudara UYUN sekira pukul, 20,00 WIB, lalu saudara WINDO dan RIVALDO langsung turun dan langsung masuk kehalaman teras Rumah nya saudara UYUN dan langsung menarik saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRO yang sedang berdiri di depan pintu depan saudara UYUN kemudian di tarik ke halaman rumah UYUN dan langsung di pukul saudara RIVALDO DAN WINDO di bagian muka, kepala, badan nya. Dan setelah di tarik di halaman depan rumah UYUN kemudian Terdakwa juga langsung mendekat dan memukul di bagian pipi sebelah kiri dan bagian kepala dan juga badan, dan kemudian di susul oleh 2 orang kawan nya saudara RIVALDO yang juga ikut memukul di bagian muka, kepala dan badan. Dan setelah itu saudara HENDRO langsung roboh dan jatuh ketanah, dan 2 orang kawan nya saudara RIVALDO langsung mengambil kayu bulat sebanyak 1 batang dan memukul di bagian badan dan kaki saudara HENDRO, dan setelah itu Terdakwa, WINDO dan RIVALDO langsung pergi dengan membawa sepeda motor ke arah kebun. Dan 2 orang tersebut masih saja melakukan pemukulan terhadap saudara HENDRO di depan halaman rumah saudara UYUN. dan akhir nya Terdakwa bersembunyi dan kabur ke prov Palembang selama 2 tahun dan akhirnya Terdakwa pulang ke pekan purawiwitan kec. Kebun tebu kab. Lampung barat yang mana Terdakwa sedang Nongkrong dan kemudian di tangkap oleh anggota polsek sumber jaya Polres Lampung barat;

Menimbang, bahwa unsur “mengakibatkan luka” mempunyai pengertian hukum tindak kekerasan yang dilakukan telah membuat seseorang menderita luka atau paling tidak membuat seseorang merasa sakit/ tidak nyaman sehingga tidak bisa menjalankan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa luka atau rasa sakit tersebut haruslah dibuktikan merupakan tujuan satu-satunya dari Terdakwa, artinya Terdakwa menghendaki timbulnya rasa sakit atau luka sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sesuai dengan Visum Et Refertum no: 440/09/PMK-KBT/VER/V/2022, tanggal 15 Mei 2022 terhadap korban Hendro Setiawan yang dikeluarkan oleh upt. Puskesmas kebun tebu kecamatan Kebun Tebu dan ditandatangani oleh dr. Loli Rara Masela NIP.19921229.03.07 yang memeriksa dari hasil pemeriksaan sebagai berikut : Kelainan Fisik : Luka Robek di kepala ukuran 1x 0,5 x 0,5cm berjarak 10 cm dari telinga kanan, Luka robek di kepala ukuran 2x0,5 x 0,5cm berjarak 11 cm dari telinga kanan, luka lecet di bahu

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan ukuran 8x 2 cm. Luka lecet dilengan kanan bawah ukuran 5x5 cm, Luka Lecet di kaki kiri ukuran 3x 2 cm, dekat mata kaki, Luka lecet di betis kiri ukuran 4x 2 cm. Luka lecet di lutut kanan ukuran 2x2 cm, Kesimpulan. Berdasarkan Hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Hendro Setiawan Bin Kuswoyo disimpulkan bahwa pada pemeriksaan luar didapatkan luka diakibatkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitikan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi HENDRO SETIAWAN BIN KUSWOYO mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan rutin, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Terdakwa sehingga penahanan atas diri Terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Liw



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa OKTA FANIYANSAH Bin SOFIAN HADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Senin, tanggal 28 Nopember 2022, oleh kami, Jessie S.K Siringo Ringo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indri Muharani, S.H., Nur Rofiatul Muna, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seslan Haryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri oleh Ansori Apriandy, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indri Muharani, S.H.

Jessie S.K Siringo Ringo, S.H.

Nur Rofiatul Muna, S.H..

Panitera Pengganti,

Seslan Haryadi, S.H.